



PUTUSAN

Nomor 2275/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Agus Widodo Bin Nurhasim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Jarahan Rt.01 Rw.03, Desa Klop, Kecamatan Tegayrejo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Aisyah Binti Nur Wahid, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Dusun Candi Rt.02 Rw.06, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2015 yang diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2275/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Hal: 1 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 09 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 0205/013/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Jaranan, Kopo, Tegalrejo selama 3 bulan dan sejak September 2014 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dihukul) namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 bulan sudah mulai goyah karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh kedua orangtua Pemohon dan Termohon sehingga pada saat hidup berumah tangga tidak ada rasa saling cinta puncaknya pada September 2014 Pemohon memasrahkan Termohon kepada orangtuanya di Dusun Candi, Sidorejo, Bandongan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon saling berdiam diri dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali.
6. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 j/o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon

- 1.. Memberikan ijin kepada Pemohon (AGUS WIDODO ibn NURHASIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AISYAH binti NUR WAHID) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
- 2.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 3.. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd



secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Widodo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 15 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0205/013A/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. Nurhasyim bin Abdul Karmen, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah bulan Pebruari tahun 2014;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang;
 - Saksi sebagai keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd



2. Saonah binti Samadli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Termohon;
- Pemohon dan Termohon menikah sejak 1 tahun lebih;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri, saksi tidak tahu masalahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herziem Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga baru berjalam 1 bulan sudah mulai goyah karena pernikahan dijodohkan oleh kedua orang tua sehingga pada saat hidup bersama tidak ada rasa saling cinta sebagaimana dalam posita angka 4 yang akhirnya Pemohon mengantarkan pulang Termohon kerumah orang tuanya hingga sekarang keduanya pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir maka Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd



alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak maksud pasal 84 UU No: 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No: 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Widodo Bin Nurhasim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aisyah Binti Nur Wahid**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal: 8 dari 10 hal: Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Bandungan, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 531.000 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Supangat, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Abd. Halim M., BA. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

Drs. Nur Immawati.

Hakim Anggota I

Drs. Shonhaji Mansur, MH.

Hakim Anggota II

Drs. Supangat, M

Panitera Pengganti

Abd. Halim, M., BA.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA; MKd



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 400.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2275/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)